



P U T U S A N
Nomor 18/Pid.B/2019/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hansen Ropi Putra Bin Heriyadi;**
2. Tempat lahir : Muara Enim;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 03 Maret 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.01 RW.02 Desa Sukarami Kecamatan Sugai
Rotan Kabupaten Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 November 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Nomor SP.KAP/33/XI/2018/Reskrim tanggal 8 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 18/Pid.B/2019/PN Sky tanggal 10 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2019/PN Sky tanggal 10 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "HANSEN ROPI PUTRA Bin HERIYADI" bersalah melakukan "tindak pidana Pencurian" dalam dakwaan melanggar pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "HANSEN ROPI PUTRA Bin HERIYADI" dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara, potong tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda beat street warna hitam BG 5106 BAH No. Mesin: JFZ2E-1012620 No.Ka:MH1JFZ217GK012930;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Alian Bin Alias
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah),-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **HANSEN ROPI PUTRA BIN HERIYADI**, pada hari Kamis tanggal 08 november 2018 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya dalam bulan November Tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Depan Rumah Saksi Alian Bin Alias di Rt.04 Rw.01 Desa Simpang Tungkal Kec.Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu 1(satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam BG 5106 BAH No.Mesin JFZ2E-1012620 No.Ka: MH1JFZ217GK012930 Milik Saksi Alian Bin Alias, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, dilakukan dengan cara sebagai berikut. : -----

- Bahwa bermula ketika pada hari Kamis tanggal 08 november 2018 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di desa dayung kec.batanghari leko kab.muba dengan tujuan untuk membeli rokok di desa simpang tunggal dengan menumpang kendaraan truck yang membawa karet, lalu setibanya di desa simpang tunggal Terdakwa tiba di rumah Saksi Alian Bin Alias lalu Terdakwa berpura-pura menanyakan rumah sdr.Wak Gaul kepada Saksi Iis Madalena Binti Iskandar yang saat itu sedang makan di depan rumah, lalu Terdakwa pun melihat kunci 1(satu) unit sepeda motor R2 honda beat street warna hitam BG 5106 BAH milik Saksi Alian Bin Alias masih terpasang, Terdakwa pun langsung menaiki sepeda motor tersebut dan menyalakan kunci sepeda motor lalu sepeda motor tersebut langsung Terdakwa kendaraikan, namun Saksi Iis Madalena Binti Iskandar langsung menarik baju Terdakwa sehingga sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut terjatuh lalu Terdakwa berusaha melarikan diri namun Terdakwa berhasil dikejar oleh Saksi Anton Wijaya Bin Wanto dan warga sekitar, kemudian Terdakwa pun langsung dihakimi oleh warga setempat dan Terdakwa langsung dibawa ke rumah kepala desa lalu di bawa ke kantor polsek tunggal jaya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Alian Bin Alias mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- -----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 K.U.H.Pidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Alian Bin Alias, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa selaku Korban dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Hansen Ropi Putra pada hari kamis tanggal 8 November 2018, sekira pukul 16.00 WIB di depan rumah Saksi yang beralamat di RT.04 RW.01 Desa Simpang Tungkal, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi BG 5106 BAH milik Saksi;
 - Bahwa barang bukti berupa sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi BG 5106 BAH Nomor Mesin: JFZ2E-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1012620 Nomor Rangka: MH1JFZ217GK012930 sebagaimana yang ditunjukkan dipersidangan adalah sepeda motor milik Saksi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 November 2018, sekira pukul. 16.00 WIB, saat Saksi sedang tidur di kamar, Saksi tiba-tiba terbangun oleh karena mendengar istri Saksi berteriak "Maling", Saksi kemudian langsung keluar dari kamar dan berlari ke depan rumah. Saat berada di depan rumah Saksi melihat Terdakwa berlari dengan maksud untuk melarikan diri, Saksi langsung mengejar Terdakwa kemudian menangkapnya dan membawa ke rumah Kepala Desa;
- Bahwa istri Saksi berteriak "maling" kemudian mengejar Terdakwa dan berusaha menghentikan Terdakwa dengan cara menarik baju Terdakwa hingga Terdakwa jatuh bersama dengan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat diamankan ke Kepala Desa, Kepala Desa kemudian meminta warga agar tidak main Hakim sendiri dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Tungkal Jaya;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami yaitu sebesar Rp12.000.000,- (Dua belas juta rupiah)
- Bahwa kunci sepeda motor dalam keadaan terpasang di sepeda motor pada saat itu karena sekira pukul. 14.00 WIB Saksi menggunakan sepeda motor itu namun Saksi tidak melepaskan kuncinya, sehingga Terdakwa dengan mudahnya menghidupkan sepeda motor dan membawanya;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun untuk mengambil sepeda motor tersebut, dikarenakan kunci sepeda motor tersebut masih terpasang di sepeda motor;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anton Wijaya Bin Wanto, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 November 2018, sekira pukul 16.00 WIB di depan rumah Saksi Korban (Alian Bin Alias) yang beralamat di RT.04 RW.01 Desa Simpang Tungkal, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi BG 5106 BAH milik Saksi Korban Alian Bin Alias;
- Bahwa benar barang bukti berupa sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi BG 5106 BAH sebagaimana yang ditunjukkan tersebut adalah sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 November 2018, sekira pukul. 16.00 WIB, ketika Saksi sedang duduk di depan rumah Saksi, Saksi mendengar suara Saudari Iis Madalen Binti Iskandar (Istri dari Saksi Korban) yang berteriak "maling", beberapa saat kemudian Saksi melihat Terdakwa dikejar oleh beberapa orang warga ke arah belakang rumah Saksi sehingga Saksi pun ikut mengejar untuk membantu menangkap Terdakwa yang jaraknya kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa saat Terdakwa berhasil ditangkap, Terdakwa langsung diamankan di rumah Kepala Desa untuk mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri. Setelah itu, Kepala Desa melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Tungal Jaya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Korban, sekira pukul. 14.00 WIB Saksi Korban menggunakan sepeda motor itu namun setelah tiba di rumah Saksi Korban tidak melepaskan kuncinya, itulah alasan Terdakwa dengan mudahnya menghidupkan sepeda motor dan membawanya, karena Kunci sepeda motor dalam keadaan terpasang di sepeda motor pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun untuk mengambil sepeda motor tersebut, dikarenakan kunci sepeda motor tersebut masih terpasang di sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara pencurian yang Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 8 November 2018, sekira pukul 16.00 WIB di depan rumah Terdakwa yang beralamat di RT.04 RW.01 Desa Simpang Tungal, Kecamatan Tungal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi BG 5106 BAH milik Saksi Korban (Alian Bin Alias);
- Bahwa benar barang bukti yaitu sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi BG 5106 BAH sebagaimana yang ditunjukkan tersebut adalah sepeda motor milik Korban yang Terdakwa ambil;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 November 2018, sekira pukul. 16.00 WIB, Terdakwa berpura-pura bertanya kepada Istri Saksi Korban yang sedang makan di depan rumahnya mengenai alamat rumah Saudara Wak Gaul, dimana saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street yang diparkir di depan rumah namun kunci sepeda motor tersebut masih terpasang atau tidak di cabut oleh pemiliknya, tanpa pikir panjang, Terdakwa kemudian menaiki sepeda motor tersebut, menghidupkan dan membawanya, namun Istri Saksi Korban berusaha menghentikan Terdakwa dengan cara menarik baju Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh, kemudian Terdakwa melarikan diri dan dikejar oleh warga;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa dipukul oleh beberapa warga kemudian dibawa ke rumah Kepala Desa, disitu Terdakwa diamankan dan kemudian oleh Kepala Desa dilaporkan ke pihak Kepolisian Sektor Tungkal Jaya terkait peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut akan Terdakwa gunakan atau Terdakwa pakai, bukan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa berniat untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut ketika Terdakwa melihat bahwa pada sepeda motor tersebut masih terpasang kuncinya;
- Bahwa jarak antara tempat Terdakwa mengambil sepeda motor (Tempat sepeda motor diparkir) dengan tempat atau lokasi Terdakwa terjatuh karena baju Terdakwa ditarik oleh istri Saksi Korban yaitu sekitar 10 (Sepuluh) meter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BG 5106 BAH Nomor Mesin: JFZ2E-1012620 Nomor Rangka: MH1JFZ217GK012930;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 november 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Depan Rumah Saksi Alian Bin Alias di Rt.04 Rw.01 Desa Simpang Tungkal Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BG 5106 BAH Nomor Mesin: JFZ2E-1012620 Nomor Rangka: MH1JFZ217GK012930 milik Saksi Korban Alian Bin Alias;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 8 november 2018 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamatkan di desa Dayung Kec. Batanghari Leko Kab. Muba dengan tujuan untuk membeli rokok di desa simpang tungkal dengan menumpang kendaraan truck yang membawa karet;
- Bahwa benar setibanya di desa Simpang Tungkal Terdakwa tiba di rumah Saksi Alian Bin Alias lalu Terdakwa berpura-pura menanyakan rumah Sdr.Wak Gaul kepada Saksi Iis Madalena Binti Iskandar yang saat itu sedang makan di depan rumah, lalu Terdakwa pun melihat kunci 1 (satu) unit sepeda motor R2 honda beat street warna hitam BG 5106 BAH milik Saksi Korban Alian Bin Alias masih terpasang;
- Bahwa benar Terdakwapun langsung menaiki sepeda motor tersebut dan menyalakan kunci sepeda motor lalu sepeda motor tersebut langsung Terdakwa kendarai, namun Saksi Iis Madalena Binti Iskandar langsung menarik baju Terdakwa sehingga sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut terjatuh lalu Terdakwa berusaha melarikan diri namun Terdakwa berhasil dikejar oleh Saksi Anton Wijaya Bin Wanto dan warga sekitar, kemudian Terdakwapun langsung dibawa ke rumah kepala desa lalu di bawa ke kantor Polsek Tungkal Jaya.
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja mengambil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BG 5106 BAH Nomor Mesin: JFZ2E-1012620 Nomor Rangka: MH1JFZ217GK012930 tersebut dengan maksud untuk Terdakwa gunakan atau Terdakwa pakai, namun perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban Alian Bin Alias, sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah dihukum atau terlibat perkara lain sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 unsur “Barang siapa;”

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu Terdakwa **Hansen Ropi Putra Bin Heriyadi** yang setelah diperiksa oleh Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barang siapa oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “*barang siapa*” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Mengambil Barang Sesuatu”** adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 november 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Depan Rumah Saksi Alian Bin Alias di Rt.04 Rw.01 Desa Simpang Tungkal Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BG 5106 BAH Nomor Mesin: JFZ2E-1012620 Nomor Rangka: MH1JFZ217GK012930 milik Saksi Korban Alian Bin Alias;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 8 november 2018 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamatkan di desa Dayung Kec. Batanghari Leko Kab. Muba dengan tujuan untuk membeli rokok di desa simpang tungkal dengan menumpang kendaraan truck yang membawa karet, setibanya di desa Simpang Tungkal Terdakwa tiba di rumah Saksi Alian Bin Alias lalu Terdakwa berpura-pura menanyakan rumah Sdr.Wak Gaul kepada Saksi Iis Madalena Binti Iskandar yang saat itu sedang makan di depan rumah, lalu Terdakwa pun melihat kunci 1 (satu) unit sepeda motor R2 honda beat street warna hitam BG 5106 BAH milik Saksi Korban Alian Bin Alias masih terpasang, kemudian Terdakwapun langsung menaiki sepeda motor tersebut dan menyalakan kunci sepeda motor lalu sepeda motor tersebut langsung Terdakwa kendarai, namun Saksi Iis Madalena Binti Iskandar langsung menarik baju Terdakwa sehingga sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut terjatuh lalu Terdakwa berusaha melarikan diri namun Terdakwa berhasil dikejar oleh Saksi Anton Wijaya Bin Wanto dan warga sekitar, kemudian Terdakwapun langsung dibawa ke rumah kepala desa lalu di bawa ke kantor Polsek Tungkal Jaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “**Melawan Hukum**” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja mengambil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BG 5106 BAH Nomor Mesin: JFZ2E-1012620 Nomor Rangka: MH1JFZ217GK012930 tersebut dengan maksud untuk Terdakwa gunakan atau Terdakwa pakai, namun perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban Alian Bin Alias, sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP kepadanya haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial



kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang *preventif*, *edukatif* dan *korektif*, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, Korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh Korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b juncto pasal 197 ayat 1 huruf K perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BG 5106 BAH Nomor Mesin: JFZ2E-1012620 Nomor Rangka: MH1JFZ217GK012930, yang merupakan hasil kejahatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti millik Saksi Alian Bin Alias, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Alian Bin Alias;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, **Pasal 362 KUHP**, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hansen Ropi Putra Bin Heriyadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BG 5106 BAH Nomor Mesin: JFZ2E-1012620 Nomor Rangka: MH1JFZ217GK012930;

Dikembalikan kepada Saksi Alian Bin Alias;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari **Rabu** tanggal **06 Februari 2019**, oleh

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Santoso, S.H sebagai Hakim Ketua, Christoffel Harianja, S.H dan Andy Wiliam Permata, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **12 Februari 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Sohaidi, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Jeri Kurniawan, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christoffel Harianja, S.H.

Imam Santoso, S.H.

Andy Wiliam Permata, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Sohaidi, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)